

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah negara yang berlandaskan pada hukum.<sup>1</sup> Hal ini menandakan bahwa Indonesia bertujuan untuk melindungi semua warganya dan keberagaman budaya, serta mewujudkan kesejahteraan umum, peningkatan intelektualitas Masyarakat berupaya untuk berperan serta dalam memelihara ketertiban global dengan mengutamakan nilai-nilai kemerdekaan, perdamaian yang langgeng, dan keadilan sosial.<sup>2</sup> Penegasan dari makna yang terkandung didalam konstitusi ini juga menandakan bahwa didalam segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang harus senantiasa berpedoman dan tunduk pada hukum serta tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945

<sup>2</sup> Candra Purnama Laia, “Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak”, *Jurnal Panah Hukum* Vol. 1, Nomor 2, (September 2022) : hlm 56

<sup>3</sup> Hariyanto, “Politik Hukum Dalam Legislasi Nasional”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 13 Nomor 2 (Desember 2022), hlm 298

Anak-anak adalah aset penting bagi negara, dan penting bagi kita untuk memiliki generasi penerus yang berkualitas karena mereka akan memimpin negara di masa depan.<sup>4</sup> Anak-anak mengalami banyak perubahan biologis, sosial, dan psikologis selama masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa.<sup>5</sup> Ini adalah waktu mereka mencari hal baru memahami memahami jati diri mereka sendiri. Periode perkembangan ini dihadapkan pada berbagai tantangan dan ketidakpastian yang sering disebut dengan “*storm and stress*” (badai dan tekanan).

Dalam pencarian jati diri seringkali anak tak memperhatikan norma yang berlaku di masyarakat, ingin merasa berbeda dengan lingkungannya dan cenderung ingin menampilkan dirinya sebagai pribadi yang berbeda<sup>6</sup>. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak sering mengalami hal-hal negatif yang jika dibiarkan, akan menyebabkan kerugian bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Melemahnya kontrol sosial menimbulkan kecenderungan di kalangan anak, untuk berperilaku menyimpang.<sup>7</sup> Tindak pidana yang terjadi pada anak merupakan produk dari pendidikan yang tidak memperhatikan karakter dan moral anak, kurangnya upaya orang tua dan kerabat dekat dalam menanamkan

---

<sup>4</sup> Erlina Febriyanti “Pemuda Generasi Penerus, Garda Depan Perubahan Indonesia”, <https://formadiksi.um.ac.id/pemuda-generasi-penerus-garda-depan-perubahan-indonesia/>, (diakses pada 29 November 2023)

<sup>5</sup> Jumadi Mori Salam Tuasikal, “Kenakalan Remaja”, <https://dosen.ung.ac.id/JumadiTuasikal/home/2020/10/10/kenakalan-remaja.html>, (diakses pada 29 November 2023)

<sup>6</sup> Hurlock, E.B, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Edisi Kelima*. (Terjemahan Instiwidayanti dan Soedjarwo). (Jakarta: Erlangga.2004). hlm 233

<sup>7</sup> Nina Siti Salmaniah Siregar, “Latar Belakang Tindakan Kenakalan Anak pada Usia 13 sampai 17 Tahun”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 3 (1) (2015): 87-102. hlm 89

moralitas dan keyakinan yang beragam yang menyasar anak serta kurang pembinaan etika sosial dan tanggung jawab pada anak-anak.<sup>8</sup>

Anak mempunyai hak mendapatkan perlindungan sebagaimana tercantum Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak menjabarkan Perlindungan anak melibatkan semua tindakan yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan cara yang ideal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, tujuan perlindungan ini adalah untuk melindungi anak-anak dari diskriminasi dan kekerasan. Dari muatan isi pasal yang dipaparkan poinnya ialah perlindungan terhadap anak merupakan bentuk realisasi untuk mewujudkan tercapainya keadilan didalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak.<sup>9</sup>

Aturan tersebut juga menegaskan pentingnya negara, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab dalam melindungi anak. Hal ini disebabkan fakta bahwa seorang anak masih memiliki usia yang muda. Oleh karenanya Anak-anak sangat rentan secara fisik, mental, dan sosial terhadap berbagai tindakan buruk, termasuk kejahatan, eksploitasi, penelantaran, perdagangan, dan diskriminasi. Oleh karenanya Dewan Komite Anak PBB meneliti beberapa jenis anak yang memerlukan perlindungan utama yaitu:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 205.

<sup>9</sup> Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol. 11, Nomor 2, (Juli-Desember 2016), hlm 254.

<sup>10</sup> Indriastuti Yustiningsih, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Lex Renaissance* Vol. 5 No. 2 (April 2020: 287-306), hlm. 289

- a. menghadapi situasi darurat seperti anak pengungsi serta anak yang daerahnya mengalami situasi konflik senjata.
- b. bermasalah dengan hukum.
- c. terkena eksploitasi berupa eksploitasi fisik, penyalahgunaan obat-obatan maupun zat, eksploitasi seksual, perdagangan anak, serta eksploitasi sejenisnya.
- d. kalangan masyarakat adat atau kelompok minoritas.

Aparat penegak hukum perlu meninjau bahwa anak memiliki perbedaan dengan manusia dewasa pada umumnya dalam menangani tindak pidana. Solusi alternatif dapat didasarkan pada sifat anak yang masih tidak stabil, memiliki peran penting sebagai aset bangsa di masa depan, dan mereka berada dalam posisi yang memerlukan perlindungan di dalam masyarakat. Hal ini merupakan dasar untuk mencari opsi penyelesaian alternatif. Tujuannya adalah upaya untuk menghindari keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana formal, meminimalisir jumlah anak yang berada di penjara, dan mencegah stigma mengenai status anak sebagai pelaku kejahatan.<sup>11</sup>

Dalam beberapa waktu terakhir, kita menghadapi permasalahan yang melibatkan anak-anak terkait dengan perilaku yang cenderung negatif, terutama yang berhubungan dengan hal-hal dewasa. Perilaku yang melenceng ini jelas melanggar ketentuan norma, terpenting dalam hukum pidana. Kasus

---

<sup>11</sup> Dewi Ayu Dita “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Persetubuhan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Jakarta, 2022), hlm 73.

tindakan tidak senonoh terhadap anak yang juga dilakukan oleh anak seringkali menjadi perhatian di lingkungan masyarakat.<sup>12</sup>

Tindak pidana adalah realitas yang urgen dan memerlukan sikap yang serius untuk menindaknya. Hal ini dikarenakan tidak hanya karena ragam kejahatan yang terus berkembang seiring berjalannya waktu, tetapi juga karena dampaknya yang serius, yang mengganggu keamanan dan keteraturan dalam berkehidupan. Salah satu contoh yang semakin merajalela adalah kekerasan, yang mencakup tindakan-tindakan dimana setiap orang sebagai pelaku dengan tujuan melukai orang lain, baik secara fisik maupun mental, tanpa alasan yang jelas.<sup>13</sup>

Individu yang rentan, seperti perempuan dan anak-anak, sering kali menjadi sasaran kejahatan dengan kekerasan ini. Namun, seiring berjalannya waktu, anak tidak hanya menjadi korban tetapi juga terlibat sebagai pelaku dalam kejahatan tersebut. Ketika seorang anak bertindak tindakan kriminal, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, Indonesia melalui institusi hukum akan menanggapi hal itu dengan langkah-langkah hukum yang sesuai.<sup>14</sup> Dikarenakan walaupun ia adalah seorang anak, akan tetapi jika berbuat kesalahan maka ia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat. Jika seorang anak dikenai hukuman, dampaknya akan mencakup tekanan fisik

---

<sup>12</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm.8.

<sup>13</sup> Supriyadi, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus", *Mimbar Hukum*, Vol. 27 No. 3, (Oktober 2015: 389-403), hlm. 390

<sup>14</sup> Nuke Tressy Anggraeni "Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Upaya Penyelesaian Jalur Non Penal Pada Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak" (Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2022), hlm x.

dan mental yang dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhannya. Oleh karena itu, penyelesaian yang memadai terhadap masalah yang melibatkan anak dalam konteks hukum sangat penting untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak mereka, sehingga mereka dapat lebih tumbuh dan berkembang menjadi sumber daya manusia yang lebih mempunyai kualitas.<sup>15</sup>

Mendiskusikan hukum pidana, memisahkan perbuatan pidana dari pertanggungjawaban pidana. Ini terutama dilakukan teori dualistis, yang menganggap bahwa perbuatan itu sendiri yang membentuk tindak pidana. Tindak pidana pada dasarnya adalah tindakan yang dikenakan sanksi pidana. Dalam teori pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar dari teori dualistis menyebabkan seseorang yang melakukan tindak pidana tertentu, seperti kejahatan seksualitas, tidak selalu dapat dianggap bertanggungjawab secara pidana.<sup>16</sup>

Merumuskan definisi tindak pidana, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Mungkin ada perdebatan lebih lanjut mengenai apakah kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur tindak pidana atau tidak karena beberapa ahli hukum menggabungkannya kedalam tindak pidana. Kemampuan bertanggung jawab tidak dijelaskan dalam setiap rumusan tindak pidana KUHP, yang berarti menurut Undang-Undang hal ini bukanlah

---

<sup>15</sup> Jufnidar, Niru Anita Sinaga, Sujono “*Criminal Responsibility of Children Who Commit the Crime of Allowing, Ordering to Do or Participating in Violence Against Children Until Death Based on Indonesian Criminal Law*” *International Journal of Science and Society*, Volume 5, Issue 1, (2023), hlm 464-465.

<sup>16</sup> Doddy Hermawan “*Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*” (Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), hlm 9.

komponen karena tidak disebutkan dalam rumusan tindak pidana, praktik hukum tidak perlu membuktikannya.<sup>17</sup>

Untuk menyamakan istilah “perbuatan pidana” dengan istilah belanda “strafbarr feitt,” kita harus memahami bahwa strafbarr feit merujuk pada perilaku yang diancam dengan pidana, melanggar hukum, terkait dengan kesalahan, dan dilakukan oleh individu yang dapat bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat. Untuk menegakkan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi: <sup>18</sup>:

- a. Unsur kesalahan yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- b. Pelaku yang memiliki kapasitas untuk melakukan pertanggungjawaban.
- c. Tidak adanya alasan untuk memaafkan.
- d. Tidak adanya alasan yang dapat membenarkan perilaku tersebut.

Upaya pemerintah dalam melindungi anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya efektif. Walaupun ada peraturan hukum yang mengatur perlindungan anak, isu hukum yang melibatkan anak. semakin menjadi kekhawatiran, terutama dalam kasus anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual seperti pencabulan atau perkosaan. <sup>19</sup> Aktivitas seksual manusia seringkali terjadi dengan frekuensi tinggi dan melampaui aktivitas seksual makhluk hidup lainnya. Berbeda dengan tujuan reproduksi yang tidak selalu ada, aktivitas seksual ini memiliki lebih dari satu fungsi,

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, Dan Batas-Batas Beralakunya Hukum Pidana)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 146

<sup>18</sup> Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013 Hlm 60.

<sup>19</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 2

yang pada gilirannya dapat menciptakan potensi konflik terkait urusan seksual.<sup>20</sup> Dari perspektif masyarakat, kejahatan seksual mencakup berbagai bentuk, seperti hubungan seksual diluar pernikahan dengan pasangan yang berbeda, perzinahan, homoseksualitas, poligami, prostitusi, dan pelecehan seksual.


Kemajuan teknologi saat ini memungkinkan anak-anak memiliki akses internet, meskipun tidak selalu sesuai dengan usia mereka. Rasa penasaran yang tinggi dan dorongan untuk mengeksplorasi dunia digital sering mendorong mereka melewati batas. Akibatnya, mereka memiliki kemampuan untuk mengakses konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, meniru perilaku negatif yang mereka lihat di internet, dan terlibat dalam tindakan pidana.

Berdasarkan dari data Direktori Mahkamah Agung kasus pidana yang bersangkutan dengan anak dalam 5 tahun terakhir di Indonesia<sup>21</sup> mengalami pasang surut yang menandakan bahwa kasus pidana yang dimana anak sebagai pelakunya merupakan hal yang luar biasa penting untuk diatasi dikarenakan kejahatan yang diperbuat oleh anak adalah hal yang membuat ironi dan jika terus dibiarkan akan memberikan dampak yang buruk bagi suatu bangsa.

---

<sup>20</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, 1995, "*Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Prespektif Sosial Budaya*", *Pelecehan Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, hlm. 29-30.

<sup>21</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia "*Putusan Putus Per Tahun Kasus Pidana Anak di Indonesia*" [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pidana%20anak%20&jenis\\_doc=putusan](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pidana%20anak%20&jenis_doc=putusan) (diakses 15 Desember 2023)



Gambar 1: Data Mahkamah Agung Putusan Pidana Anak

Dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, yang menjadi fokus penelitian dalam rentang waktu 2017 hingga 2023, jumlah putusan peradilan anak mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan drastis di anak yang bermasalah hukum. Dibawah ini adalah fakta mengenai jumlah putusan pidana anak pada Pengadilan Negeri Sangatta selama periode tersebut.



Gambar 2 : Grafik yang menunjukkan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia “Putusan Putus Per Tahun PN Sangatta Peradilan Anak ABH”  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pn-sangatta/kategori/peradilan-anak-abh-1.html> (diakses 12 Desember 2023)

Perilaku seksual yang marak terjadi pada kalangan anak merupakan isu yang sangat mendesak dan memerlukan perhatian khusus. Hal ini memiliki dampak langsung pada moralitas bangsa di masa depan.<sup>23</sup> Kekhawatiran ini juga dirasakan oleh masyarakat secara luas. Oleh karenanya, lembaga hukum yang bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan tersebut harus serius untuk memerhatikan kasus terkait anak, terutama yang berhubungan dengan hal yang mengarah ke perbuatan seksual.

Kasus kekerasan seksual di mana korban dan pelaku adalah anak-anak terjadi pada 23 Desember 2019. Korban, yang berusia 12 tahun, menjadi sasaran pelampiasan hasrat seksual oleh empat remaja seusianya. Termasuk dalam kategori "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan Majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan vonis pidana pembinaan di LPKA selama satu tahun delapan bulan dan pelatihan kerja selama enam bulan di Dinas Sosial atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku anak. Namun, aspek psikologis dan perkembangan anak akan sangat dipengaruhi oleh tindakan pelaku, terutama bagi korban. Pelaku membuat korban kehilangan keperawanannya. Selain itu, trauma pada anak-anak dapat mengakibatkan perilaku tidak sehat seperti rasa rendah diri, ketakutan yang berlebihan, gangguan perkembangan mental, dan bahkan keterbelakangan

---

<sup>23</sup> Cahyaningtias Purwa Andari, "Moral Pelaku Kekerasan Seksual, Ciderai Generasi Bangsa", <https://cilacapkab.go.id/v3/moral-pelaku-pelecehan-seksual-ciderai-generasi-bangsa/>, (diakses pada 29 November 2023)

mental. Bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, pengalaman ini bisa menjadi kenangan yang sangat traumatis.<sup>24</sup>

Penegakan hukuman pidana hanya mungkin setelah individu tersebut terlibat dalam tindakan kriminal. Pertanggungjawaban pidana bergantung pada prinsip hukum tidak tertulis, yaitu "tidak pidana tanpa kesalahan". Moeljatno menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab hukuman pidana kecuali jika ia terlibat dalam perbuatan pidana.<sup>25</sup>

Ketika kita membicarakan tujuan pemidanaan, terdapat tiga argumentasi utama yang berkaitan dengan apa harapan dari pemberian sanksi. Tujuan-tujuan ini melibatkan hal dibawah ini:

- a. Rehabilitasi/pengobatan untuk pelaku kejahatan dimana untuk membantu pelaku kejahatan memperbaiki diri dengan cara pendidikan, konseling, dan dukungan agar pelaku dapat kembali ke masyarakat.
- b. Efek jera dilakukan agar berpikir dahulu dalam melakukan kejahatan.
- c. Mencegah pelaku berbuat kembali tindak pidana.<sup>26</sup>

Apabila melihat konsep yang telah diuraikan mengenai tujuan dari pemidanaan. Apakah vonis yang telah dijatuhkan oleh hakim dapat sepenuhnya mengimplementasikan tujuan dari pemidanaan yang dilakukan terutama untuk memberikan hal yang membuat jera kepada para pelaku. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt didalam

---

<sup>24</sup> Ajeng Quamila, "8 Trauma Fisik dan Mental Akibat Kekerasan Seksual", <https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/trauma-akibat-kekerasan-seksual/>, (diakses 18 Desember 2023).

<sup>25</sup> Moeljatno, 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 155.

<sup>26</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok – Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 22.

tugas akhir skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt)”**

Kebaruan dari penelitian ini dapat dilihat dengan cara membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya yang juga membahas penelitian dengan tema yang hampir sama , yaitu :

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jmb).
2. Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan No. 29/Pid.Sus.Anak/2016/PN Mdn)
3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas obyek dari penelitian yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan dapat disimpulkan rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan anak di Indonesia ?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual ?

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah diuraikan tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menyebabkan anak sebagai tindak pidana kekerasan seksual.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan benefit baik itu subjektif maupun objektif yang terdiri atas :

#### **a. Manfaat teoritis**

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan masyarakat umum tentang pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindakan kekerasan seksual. Secara teoritis, penulisan ini bermanfaat sebagai kontribusi mengenai pengembangan pengetahuan baik secara umum maupun khususnya dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai

aspek-aspek terkait kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku. Dalam melakukan proses untuk meneliti hal ini juga memiliki kegunaan sebagai alat tambahan dalam melengkapi kajian yang berguna untuk keperluan studi hukum dan karya yang bersifat ilmiah di bidang hukum.

#### **b. Manfaat Praktis**

Melalui hasil dari masalah yang diteliti ini bisa berkontribusi untuk melakukan pengembangan pengetahuan terkait pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual, yang akan berdampak positif pada kemajuan ilmu hukum di Indonesia, terutama dalam bidang hukum pidana. Harapannya, hal yang telah diteliti bisa menjadi panduan serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perbuatan tindak pidana kekerasan seksual ialah perilaku yang tidak dibenarkan oleh hukum. Bagi pelaku, hal tersebut dapat mengakibatkan sanksi pidana. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi para penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

### **1.5 Metodologi Penelitian**

. Penelitian hukum normatif memberi penekanan lebih besar pada pemeriksaan data dari sumber sekunder, sehingga sering disebut studi kepustakaan atau studi dokumen.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Suratman dan H. Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hal. 51.

**a. Obyek penelitian**

Penelitian ini menganalisis objek kasus dari Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt yang merupakan kasus dari permasalahan hukum yang akan diteliti.

**b. Alat dan bahan**

Bahan hukum yang diperlukan terdiri dari tiga kategori: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Undang-undang 1945, Ketetapan MPR, dan undang-undang adalah contoh bahan hukum primer. Karya ilmiah, buku, jurnal, dan temuan penelitian adalah contoh bahan hukum sekunder. Kamus dan bibliografi adalah contoh bahan hukum tersier. Sumber hukum primer dari penulisan skripsi hukum ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*), dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt.

**c. Prosedur Penelitian**

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk mempelajari masalah dalam penelitian ini. Penulis memilih pendekatan Undang-Undang karena ingin menitikberatkan penggunaan

regulasi yang ada sebagai komponen utama untuk menjalankan penelitian. Pendekatan perundang-undangan tersebut atau dikenal sebagai pendekatan *statute*, merujuk pada metode yang terlibat dalam menganalisis Undang-Undang dan regulasi terkait untuk menjelajahi isu hukum tertentu. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengeksplorasi apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian dalam regulasi yang terkait.<sup>28</sup>

Selain itu juga masalah dalam penelitian ini dianalisis menggunakan Dalam penelitian normatif, pendekatan kasus juga dikenal sebagai pendekatan kasus dimaksudkan untuk menyelidiki bagaimana aturan atau peraturan hukum diterapkan dalam praktik hukum, terutama dalam kasus yang menjadi subjek penelitian<sup>29</sup>, yaitu Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt.

Dalam melakukan pengumpulan sumber hukum dengan cara yang diterapkan dalam penelitian menggunakan studi literasi (kepastakaan). Pelaksanaannya melibatkan proses baca, mengevaluasi, catatan, dan menyusun argumentasi yang relevan terkait masalah tanggung jawab terhadap anak yang terlibat dalam konflik hukum. Setelah mengumpulkan semua bahan referensi yang berkaitan dengan hukum melalui proses inventarisasi, langkah selanjutnya adalah memproses bahan hukum tersebut. Proses ini melibatkan pemisahan dan penataan

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007 *Penelitian Hukum*, cetakan ke-3. Kencana Jakarta, hlm 96.

<sup>29</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm 302.

bahan hukum ke dalam bab-bab yang sesuai, disesuaikan dengan materi dan konten hukum yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh terkait dengan setiap permasalahan yang terdapat dalam permasalahan yang dikaji. Deskripsi adalah metode analisis bahan hukum yang digunakan.

Setelah mengumpulkan semua bahan hukum melalui proses inventarisasi, langkah selanjutnya adalah memproses bahan hukum tersebut. Proses ini melibatkan pemisahan dan penataan bahan hukum ke dalam bab-bab yang sesuai, disesuaikan dengan materi dan konten hukum yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh terkait dengan setiap permasalahan yang terdapat dalam bahan hukum tersebut.

## **1.6 Sistematika Skripsi**

Untuk menjabarkan isi penelitian dengan sistematis skripsi disusun berdasarkan BAB yan berhubungan satu sama lain sesuai dengan ketentuan pedoman penulisan tugas akhir skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

**BAB PERTAMA** : Penulis menguraikan latar belakang problematikan dari judul yang diangkat, setelah itu penulis menjabarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika skripsi.

**BAB KEDUA :** Penulis menguraikan tinjauan pustaka yaitu berupa dasar teori yang dipakai penulis untuk menganalisis permasalahan yang diteliti teori yang penulis gunakan ialah pertanggungjawaban pidana dan tujuan pemidanaan.

**BAB KETIGA :** Penulis menguraikan penjelasan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan anak di Indonesia, faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Sgt.

**BAB KEEMPAT :** Didalam Bab keempat penulis menjabarkan terkait kesimpulan dan saran dari hasil yang telah diteliti maupun dianalisis oleh penulis.